

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPRD)
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu mengatur kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dipandang perlu untuk dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah dengan menyesuaikan materinya sesuai dengan situasi Reformasi dan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut dipandang perlu mengatur Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam Peraturan Daerah;

www.djpp.depkumham.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3422);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang penggantian Anggota badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang Berhenti Antar Waktu;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- d. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- e. Pimpinan DPRD adalah anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih, diambil sumpah/janji dan dilantik;
- g. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara Kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai aturan tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan tau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat;
- h. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat Kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat serta dihadiri oleh Pejabat Negara dan Undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- i. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- j. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- k. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan;
- l. Tokoh Masyarakat adalah seorang yang oleh karena ketokohnya ditempatkan sejajar dengan urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;

- m. Tata Kehormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

BAB II ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Acara Resmi pusat yang diselenggarakan di Daerah antara lain:
 1. Peringatan Hari-Hari Nasional/Bersejarah;
 2. Persemian Proyek Nasional;
 3. Pekan Olah Raga Nasional;
 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Politik dan kemasyarakatan.
 - b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat antara lain:
 1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah;
 2. Penerimaan kunjungan Kerja Presiden/ Wakil Presiden/ Menteri/ Pejabat lain;
 3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
 4. Peresmian Proyek Daerah;
 5. Pembukaan Pekan Raya;
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 7. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
 - (c) Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah antara lain;
 1. Peringatan Hari-Hari Nasional/Bersejarah.
 2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih;
 3. Pelantikan dan Serah Terima Pejabat Pemerintah;
 4. Peresmian Proyek Daerah;
 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dalam Negeri;
 6. Penerimaan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
 7. Penerimaan atau Pelepasan Kontingen Daerah;
 8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

BAB III TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Kabupaten, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

BAB IV TATA UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara adalah Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehikmatan jalannya upacara dalam Acara kenegaraan dan Acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan pedoman umum Tata Upacara dan pelaksanaan upacara.

BAB VI RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan daerah ini adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah Kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai kondisi ruangan rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD dalam acara pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Bupati adalah:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Bupati yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;
- e. Calon Bupati yang akan dilantik duduk disebelah Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan Undangan diatur sesuai kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dan wakil-wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum ialah;

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;

- c. Setelah pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati, Wakil-Wakil Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk dikursi Anggota DPRD.

BAB VII TATA PAKAIAN

Pasal 9

Dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan DPRD, Bupati mengenakan Pakain Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam menghadiri Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Bupati dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (4) Pakaian Resmi Lengkap Lampung, dipakai Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Indonesia pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun kabupaten Way Kanan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 14 September 2000

BUPATI WAY KANAN

dto

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 September 2000